



BUPATI BATANG HARI

**KEPUTUSAN BUPATI BATANG HARI
NOMOR :215 TAHUN 2007**

T E N T A N G

**PEMBUKAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI NOMOR 9
KABUPATEN BATANG HARI**

BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka untuk mendukung Program Wajib Belajar 12 (dua belas) tahun Kabupaten Batang Hari serta untuk menambah daya tampung siswa maka perlu adanya penambahan Sekolah Baru di Kabupaten Batang Hari;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a. maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembukaan Sekolah Menengah Atas Negeri Nomor 9 Kabupaten Batang Hari.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4501);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 9 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2004 Nomor 9);

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Nomor 421/1032 /NTU/2006 tentang Penunjukan /penetapan Penerima Dana Bantuan Imbal Swadaya Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Atas dalam Provinsi Jambi tahun anggaran 2006;

2. Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Nomor : 425.1/1803/SD-3/2006 tentang Pelaksanaan Pembangunan Unit Sekolah Baru; (USB) SMA

3. Surat Pernyataan Bupati Batang Hari Nomor 900/3612/KEU /2004 Tanggal 20 Agustus 2004 tentang Kesiadaan Mengalokasikan dana USB-SMA .

4. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 7 Tahun 2007 ditetapkan tanggal 22 Januari 2007 tentang Wajib Belajar Dua belas tahun di Kabupaten batanghari

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBUKAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI NOMOR 9 KABUPATEN BATANG HARI.

KESATU : Menetapkan Pembukaan Sekolah Baru di Kabupaten Batang Hari yaitu:

Nama : SMA Negeri Nomor 9 Batang Hari

Lokasi : Desa Terantang Baru Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari.

KEDUA : Sekolah Baru sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dioperasikan pada Tahun Pelajaran 2007-2008.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditertibkan Keputusan ini dibebankan kepala Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Batang Hari.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta.
2. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
3. Bapak Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta.
4. Bapak Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta
5. Bapak Gubernur Jambi di Jambi
6. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi di Jambi
7. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Batang Hari di Muara Bulian
8. Sdr. Kepala Bappeda Kabupaten Batang Hari di Muara Bulian
9. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari
10. Sdr. Kabag Pembangunan Setda Kabupaten Batang Hari di Muara Bulian
11. Sdr. Kabag Keuangan Setda Kabupaten Batang Hari di Muara Bulian
12. Sdr. Kabag Hukum Setda Kabupaten Batang Hari di Muara Bulian.